

# LAMPIRAN

**PEDOMAN WAWANCARA**

**PRODI EKONOMI PERTAHANAN**

**FAKULTAS MANAJEMEN PERTAHANAN**

**UNIVERSITAS PERTAHANAN REPUBLIK INDONESIA**



**PENGELOLAAN BARANG MILIK NEGARA KEMENTERIAN  
PERTAHANAN REPUBLIK INDONESIA MELALUI  
MEKANISME PEMANFAATAN UNTUK MENINGKATKAN  
PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK**

**JAKARTA  
2022**

## A. Informasi Umum

Hari/Tanggal :  
Waktu :  
Tempat :  
Peneliti : Ansar Tutu  
NIM : 1120200203002  
Program Studi : Ekonomi Pertahanan  
Fakultas : Manajemen Pertahanan - Universitas Pertahanan RI  
Alamat : Kawasan IPSC Sentul, Kecamatan Citeureup,  
Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat.

## B. Identitas Informan

Nama Lengkap (beserta gelar) :  
Jabatan :  
Pangkat/Golongan :  
Unit Kerja/Instansi :  
Kantor :  
Pendidikan Terakhir : SMU/D3/D4/S1/S2/S3\*  
Nomor Telepon/Handphone :

\* coret yang tidak perlu

Tanda tangan

(.....)

### **A. Gambaran Umum**

Pengelolaan BMN dalam tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) adalah pengelolaan Barang Milik Negara (BMN) yang efisien dan berorientasi pada pelayanan publik dan kemakmuran rakyat. Pengelolaan BMN tidak lepas dari kapasitas penerapan manajemen aset yang baik dan benar sehingga memungkinkan terwujudnya aset negara/BMN yang mampu meningkatkan keuntungan dan mengurangi biaya (*cost*). Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara sebagai payung hukum yang mengatur mengenai fungsi pengelolaan Barang Milik Negara sebagai bagian dari lingkup perbendaharaan negara bermakna bahwa di dalam siklus keuangan negara, yang bermula dari perencanaan, penganggaran, perbendaharaan, dan pemeriksaan, maka subfungsi pengelolaan Barang Milik Negara merupakan satu bagian yang saling mengait di dalam fungsi perbendaharaan secara utuh.

Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006, memfokuskan pada pembenahan pencatatan BMN untuk mendukung akuntabilitas penyajian aset dalam neraca, namun paradigma dalam pengelolaan BMN belum sepenuhnya mampu mewujudkan BMN yang dapat memberikan kontribusi lebih dalam tata kelola pemerintahan (*value added*).

### **B. Panduan Wawancara**

Penelitian ini berfokus pada masalah Pengelolaan BMN Unit Organisasi (U.O.) Kemhan RI melalui pemanfaatan. Adapun yang menjadi subfokus pada penelitian ini adalah pemanfaatan BMN dalam bentuk Kerja Sama Pemanfaatan (KSP). Penelitian dilakukan dengan analisis deskriptif, dimana penelitian yang dilakukan berkaitan dengan peristiwa yang sedang berlangsung dan berkenaan dengan kondisi di masa sekarang. Kemudian data penelitian didapat melalui pengumpulan data seperti observasi, wawancara, dokumentasi dan studi pustaka. Selanjutnya data yang telah diperoleh nantinya akan dianalisis melalui proses triangulasi.

Berdasarkan gambaran umum diatas, maka fokus penelitian dianalisis berdasarkan tiga rumusan masalah yang mempunyai keterkaitan dengan tujuan penelitian, yaitu:

1. Bagaimana Pengelolaan BMN U.O. Kemhan RI melalui Pemanfaatan?
2. Bagaimana Pengelolaan PNBP atas Pemanfaatan BMN U.O. Kemhan RI?
3. Bagaimana Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan BMN melalui pemanfaatan di U.O. Kemhan RI?

**Tabel 1: Unit Analisis dan Narasumber**

No	Unit Analisis / Instansi	Informan	Kode

**Tabel 2: Pertanyaan**

Rumusan Masalah	Pertanyaan Wawancara
Bagaimana Pengelolaan BMN U.O. Kemhan RI melalui Pemanfaatan?	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Bagaimana Mekanisme pengelolaan BMN melalui pemanfaatan di lingkungan U.O. Kemhan RI?</li> <li>2. Apakah ada BMN <i>idle</i> yang belum dimaksimalkan pendaayagunaannya?</li> <li>3. Terkait dengan aset <i>idle</i> U.O Kemhan RI yang belum dilakukan pemanfaatan dengan pihak lain, apakah ada tindaklanjut untuk dilakukan pendaayagunaannya?</li> <li>4. Bagaimana mekanisme pelaksanaan pemanfaatan BMN dengan skema Kerja Sama Pemanfaatan?</li> </ol>
Bagaimana	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Bagaimana tata cara Pengelolaan PNBP</li> </ol>

<p>Pengelolaan PNBPN atas Pemanfaatan BMN U.O. Kemhan RI?</p>	<p>saat ini di lingkungan U.O. Kemhan RI?</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>2. Apakah mekanisme pengelolaan PNBPN sudah sesuai dengan ketentuan yang berlaku?</li> <li>3. Bagaimana tata cara pemungutan perolehan PNBPN di lingkungan U.O. Kemhan RI?</li> <li>4. Apakah peroleh seluruh PNBPN di lingkungan U.O. Kemhan RI disetorkan langsung ke Kas Negara atau ada yg digunakan langsung untuk operasional?</li> <li>5. Apakah dalam pengelolaan PNBPN selalu dilakukan monitoring/verifikasi terhadap pembayaran/penyetoran PNBPN?</li> <li>6. Apakah ada tindakan yang diberikan jika ada pihak yang melakukan penyimpangan dalam pengelolaan PNBPN? Jika ada, tindakan apa yang diberikan?</li> </ol>
<p>Bagaimana Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan BMN melalui Pemanfaatan di U.O. Kemhan RI</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Bagaimana prosedur pengawasan dan pengendalian yang dilakukan terhadap pengelolaan BMN melalui mekanisme pemanfaatan di lingkungan U.O. Kemhan RI?</li> <li>2. Apakah dalam Pengawasan dan Pengendalian dilakukan pemantauan terhadap pelaksanaan pemanfaatan BMN di lingkungan U.O. Kemhan RI?</li> <li>3. Bagaimana bentuk penertiban yang dilakukan jika ditemukan ketidaksesuaian dalam Pemanfaatan BMN?</li> <li>4. Apakah ada saran dan masukan untuk meminimalisir terjadinya ketidaksesuaian dalam Pemanfaatan BMN di lingkungan Unit Organisasi Kemhan RI?</li> </ol>

Bogor, 2021

Peneliti

Ansar Tutu  
NIM 120200203002

## LAMPIRAN 2 : Surat Penelitian



KEMENTERIAN PERTAHANAN RI  
UNIVERSITAS PERTAHANAN RI  
Trikaliditas: GANI-PT 'A'

Nomor : B/ 2969 /XI/2021  
Klasifikasi : Biasa  
Lampiran : -  
Hal : Permohonan Izin Penelitian dan  
Permintaan Data.

Jakarta, 12 November 2021

Kepada  
Yth. Kapuslapbinkuhan Kemhan RI  
di  
Jakarta

1. Dasar:
  - a. Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2011 tentang Universitas Pertahanan sebagai Perguruan Tinggi yang diselenggarakan oleh Pemerintah.
  - b. Kalender Akademik Program Studi Ekonomi Pertahanan Fakultas Manajemen Pertahanan Universitas Pertahanan TA. 2020/2021.
2. Sehubungan dasar di atas, dengan hormat disampaikan bahwa:
  - a. Sebagai syarat kelulusan Program Pascasarjana Universitas Pertahanan RI, bagi mahasiswa diwajibkan menyusun tesis yang terkait dengan bidang program studinya.
  - b. Mahasiswa Program Studi Ekonomi Pertahanan Fakultas Manajemen Pertahanan Unhan RI atas nama Ansar Tutu, NIM: 120200203002, nomor HP: 0821-2232-5343 email: ansartutu@yahoo.co.id bermaksud melakukan penelitian dengan judul: "Pengelolaan Barang Milik Negara Kementerian Pertahanan Republik Indonesia Melalui Mekanisme Pemanfaatan Untuk Meningkatkan Penerimaan Negara Bukan Pajak".
3. Berkenaan dengan hal tersebut, mohon diizinkan mahasiswa dimaksud untuk melaksanakan penelitian di Puslapbinkuhan Kemhan RI dalam rangka mendapatkan data dan keterangan termasuk melakukan wawancara dengan pejabat terkait baik secara langsung maupun secara Daring melalui zoom.
4. Demikian mohon menjadi periksa.

a.n. Rektor  
Universitas Pertahanan  
Republik Indonesia  
Dekan Fakultas Manajemen Pertahanan,



*[Handwritten Signature]*  
Drs. Ismail Adi Purwantoro, S.E., M.Eng.Sc.,  
CICnR., CIQaR., IPU., CIPA  
Mayor Jenderal TNI

Tembusan:

1. Sekjen Kemhan RI
2. Rektor Unhan RI
3. Warek I, Warek II dan Warek III Unhan RI
4. Ketua LPPM Unhan RI
5. Kapuslapbinkuhan Kemhan RI
6. Kasatras Unhan RI.

Jalan Salemba Raya Nomor 14 Jakarta Pusat. Telepon 021-29618766





KEMENTERIAN PERTAHANAN RI  
UNIVERSITAS PERTAHANAN RI  
Terakreditasi BAN-PT 'A'

Nomor : B/ 2971 /XI/2021  
Klasifikasi : Biasa  
Lampiran : -  
Hal : Permohonan Izin Penelitian dan  
Permintaan Data

Jakarta, 12 November 2021

Kepada

Yth. Karum Setjen Kemhan RI

di

Jakarta

1. Dasar:
  - a. Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2011 tentang Universitas Pertahanan sebagai Perguruan Tinggi yang Diselenggarakan Oleh Pemerintah.
  - b. Kalender Akademik Program Studi Ekonomi Pertahanan Fakultas Manajemen Pertahanan Universitas Pertahanan TA. 2020/2021.
2. Sehubungan dasar di atas, dengan hormat disampaikan bahwa:
  - a. Sebagai syarat kelulusan Program Pascasarjana Universitas Pertahanan RI, bagi mahasiswa diwajibkan menyusun tesis yang terkait dengan bidang program studinya.
  - b. Mahasiswa Program Studi Ekonomi Pertahanan Fakultas Manajemen Pertahanan Unhan RI atas nama Ansar Tutu, NIM: 120200203002, nomor HP: 0821-2232-5343 email: ansartutu@yahoo.co.id bermaksud melakukan penelitian dengan judul: "Pengelolaan Barang Milik Negara Kementerian Pertahanan Republik Indonesia Melalui Mekanisme Pemanfaatan Untuk Meningkatkan Penerimaan Negara Bukan Pajak".
3. Berkaitan dengan hal tersebut, mohon diizinkan mahasiswa dimaksud untuk melaksanakan penelitian di Puslapbinkuhan Kemhan RI dalam rangka mendapatkan data dan keterangan termasuk melakukan wawancara dengan pejabat terkait baik secara langsung maupun secara Daring melalui zoom.
4. Demikian mohon menjadi penksa.

a.n. Rektor  
Universitas Pertahanan  
Republik Indonesia  
Dekan, Fakultas Manajemen Pertahanan,



*[Handwritten Signature]*

Tembusan:

1. Sekjen Kemhan RI
2. Rektor Unhan RI
3. Warek I, Warek II dan Warek III Unhan RI
4. Ketua LPPM Unhan RI
5. Kasatwas Unhan RI
6. Kabag Fasbang dan BMN Roum  
Setjen Kemhan RI.

Dr. Rudi Adi Purwantoro, S.E., M.Eng.Sc.,  
CIQR., CIQR., IPU., CIPA  
Mayor Jenderal TNI



KEMENTERIAN PERTAHANAN RI  
UNIVERSITAS PERTAHANAN RI  
Terakreditasi BAN-PT 'A'

Nomor : B/ 29/2 /X/2021  
Klasifikasi : Biasa  
Lampiran : -  
Hal : Permohonan Izin Penelitian dan  
Permintaan Data.

Jakarta, 12 November 2021

Kepada

Yth. Di Fasis Ditjen Kuatran  
Kemhan RI

di

Jakarta

1. Dasar:
  - a. Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2011 tentang Universitas Pertahanan sebagai Perguruan Tinggi yang Dielenggarakan Oleh Pemerintah.
  - b. Kalender Akademik Program Studi Ekonomi Pertahanan Fakultas Manajemen Pertahanan Universitas Pertahanan TA. 2020/2021.
2. Sehubungan dasar di atas, dengan hormat disampaikan bahwa:
  - a. Sebagai syarat kelulusan Program Pascasarjana Universitas Pertahanan RI, bagi mahasiswa diwajibkan menyusun tesis yang terkait dengan bidang program studinya.
  - b. Mahasiswa Program Studi Ekonomi Pertahanan Fakultas Manajemen Pertahanan Unhan RI atas nama Ansar Tutu, NIM: 120200203002, nomor HP: 0821-2232-5343 email: ansartutu@yahoo.co.id bermaksud melakukan penelitian dengan judul "Pengelolaan Barang Milik Negara Kementerian Pertahanan Republik Indonesia Melalui Mekanisme Pemanfaatan Untuk Meningkatkan Penerimaan Negara Bukan Pajak".
3. Berkaitan dengan hal tersebut, mohon diizinkan mahasiswa dimaksud untuk melaksanakan penelitian di Puslapdikun Kemhan RI dalam rangka mendapatkan data dan keterangan termasuk melakukan wawancara dengan pejabat terkait baik secara langsung maupun secara Daring melalui zoom.
4. Demikian mohon menjadi periksa.

a.n. Rektor  
Universitas Pertahanan  
Republik Indonesia  
Fakultas Manajemen Pertahanan,



*(Handwritten signature)*

Dr. Djoko Adi Purwanoro, S.E., M.Eng.Sc.,  
CIQR., CIQR., IPU., CIPA  
Mayor Jenderal TNI

Tembusan:

1. Sekjen Kemhan RI
2. Rektor Unhan RI
3. Wasek I, Wasek II dan Wasek III Unhan RI
4. Ketua LPPM Unhan RI
5. Kasatwas Unhan RI
6. Kasubdit Tanah dan/atau Bangunan  
Di Fasis Ditjen Kuatran Kemhan RI.



## LAMPIRAN 3 : Lembar Disposisi Narasumber

SEKRETARIAT JENDERAL KEMHAN  
BIRO UMUM

Tembusan

LEMBAR DISPOSISI

Surat Dari : Unhan  
 No. Agenda : 12-363  
 Diterima Tanggal : 16-11-2021  
 Hal : Perubahan monev

Catatan :	
 KSB TU BIRO	
DITERUSKAN KEPADA YTH	
<input type="checkbox"/> KABAG PAM <input type="checkbox"/> KABAG BEKHAR <input type="checkbox"/> KABAG RUMGA <input checked="" type="checkbox"/> KABAG KONBANG DAN BMN <input type="checkbox"/> ANALIS KEBIJAKAN MADYA	
<input type="checkbox"/> Bid. Materil dan Perlengkapan <input type="checkbox"/> Bid. Pelayanan <input type="checkbox"/> Bid. Penegakkan Disiplin <input type="checkbox"/> Bid. Kesejahteraan <input type="checkbox"/> Bid. Konstruksi	
<input type="checkbox"/> KAPUSKOP <input type="checkbox"/> KASUBBAG TU BIRO <input type="checkbox"/> SPRI	
<input type="checkbox"/> <del>Ac</del> Selesaikan/indaklanjuti <input type="checkbox"/> Untuk diketahui <input type="checkbox"/> Untuk dilaksanakan <input type="checkbox"/> Pelajari/Analisa <input type="checkbox"/> Ikuti Perkembangan <input type="checkbox"/> Persiapkan sebaik-baiknya <input type="checkbox"/> Koordinasikan <input checked="" type="checkbox"/> Agar dibantu <input type="checkbox"/> Menghadap <input type="checkbox"/> Edarkan <input type="checkbox"/> Simpan	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Buatkan           <ul style="list-style-type: none"> <li><input type="checkbox"/> Jawaban</li> <li><input type="checkbox"/> Saran</li> <li><input type="checkbox"/> Tanggapan</li> <li><input type="checkbox"/> Resume</li> </ul> </li> <li>• Undangan/Pertemuan           <ul style="list-style-type: none"> <li><input type="checkbox"/> Hadir</li> <li><input type="checkbox"/> Agar Mewakili</li> <li><input type="checkbox"/> Tidak Hadir</li> <li><input type="checkbox"/> Acarakan</li> </ul> </li> <li>• Fotocopy/.....Kali</li> </ul>
CATATAN :	
	
KAROUM	


174

Dipindai dengan CamScanner

**BIRO UMUM SETJEN KEMHAN  
BAGIAN KONTRUKSI BANGUNAN DAN BARANG MILIK NEGARA**

**LEMBAR DISPOSISI**

SURAT DARI : Unhan  
 NO. AGENDA : 148  
 TANGGAL : 16 November 2021  
 PERIHAL : Permohonan Wawancara

DITERUSKAN KEPADA	
<input type="checkbox"/> KASUBBAG RENMIN	<input checked="" type="checkbox"/> KASUBBAG BMN
<input type="checkbox"/> KASUBBAG DALWAS	<input type="checkbox"/> POKMIN
DISPOSISI	
<input checked="" type="checkbox"/> Selesaikan /Tindakanjuti	<input type="checkbox"/> Saran
<input type="checkbox"/> Sebagai Info	<input type="checkbox"/> Sesuaikan
<input type="checkbox"/> Untuk dilaksanakan	<input type="checkbox"/> Monitor
<input type="checkbox"/> Koordinasikan	<input type="checkbox"/> Himpun
<input checked="" type="checkbox"/> Persiapkan Sebaik-baiknya	<input type="checkbox"/> Simpan/File
<input type="checkbox"/> Buat Tanggapan	
LEMBAR CATATAN	
KABAG KONBANG DAN BMN  HERU PRAYITNO KOLONEL CZI NRP.11940031490272	

Dipindai dengan CamScanner

### DATA HASIL WAWANCARA

Narasumber I	:	Kabid I Pus BMN Baranahan Kemhan
<p><b>Pengelolaan BMN U.O. Kemhan RI melalui mekanisme pemanfaatan berupa KSP untuk meningkatkan PNBP</b></p>		
<p>1. Bagaimana tata cara pengelolaan BMN melalui mekanisme pemanfaatan di lingkungan U.O. Kemhan RI? Jawaban :</p> <p><i>Untuk tata cara pemanfaatan BMN di lingkungan U.O. Kemhan dilaksanakan secara berjenjang, dengan tahapan dimana masing-masing Satker yang akan melakukan pemanfaatan mengajukan permohonan kepada Sekjen Kemhan sebagai Kepala U.O. Kemhan dan selanjutnya permohonan tersebut akan didisposisikan kepada Karoum Setjen Kemhan untuk ditindaklanjuti pembuatan permohonan ijin kepada Pengelola Barang (Kemenkeu RI). Penyelenggaraan pemanfaatan dilaksanakan secara mandiri oleh masing-masing Satker di lingkungan U.O. Kemhan termasuk pembuatan perjanjian, namun dalam proses perizinan dilakukan secara terpusat melalui Sekjen Kemhan dan untuk pengajuan permohonan persetujuan pemanfaatan kepada Pengelola Barang dilakukan secara terpusat melalui Biro Umum Setjen Kemhan.</i></p>		
<p>2. Apakah ada BMN Idle yang belum dimaksimalkan pendaayagunaannya? Jawaban :</p> <p><i>Perlakuan aset yang belum dimaksimalkan dalam pemanfaatannya di lingkungan U.O. Kemhan RI sudah disepakati tidak termasuk kedalam kategori aset idle, karena jika berpedoman pada ketentuan yang berlaku terhadap aset idle, maka aset tersebut harus dikembalikan kepada Pengelola Barang (Kemenkeu RI) untuk bisa dimanfaatkan oleh Kementerian/Lembaga Lain.</i></p>		
<p>3. Bagaimana mekanisme pelaksanaan pemanfaatan BMN dengan skema Kerja Sama Pemanfaatan? Jawaban :</p> <p><i>Pelibatan mitra dalam pemanfaatan BMN melalui KSP dilakukan melalui tender .</i></p>		
<p><b>Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan BMN U.O. Kemhan RI melalui mekanisme Pemanfaatan untuk meningkatkan PNBP</b></p>		
<p>1. Bagaimana prosedur pengawasan dan pengendalian yang dilakukan terhadap pengelolaan BMN melalui mekanisme pemanfaatan di lingkungan U.O. Kemhan RI?</p>		

Jawaban :

*Prosedur Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan BMN di lingkungan U.O. Kemhan dilaksanakan oleh Biro Umum Setjen Kemhan dikecualikan untuk pemanfaatan yang dilakukan melalui Pus BMN Baranahan Kemhan, maka proses Pengawasan dan Pengendaliannya dilakukan oleh Pus BMN Baranahan Kemhan.*

2. Apakah dalam Pengawasan dan Pengendalian dilakukan pemantauan terhadap pelaksanaan pemanfaatan BMN di lingkungan U.O. Kemhan RI?

Jawaban :

*Pemantauan dilakukan sesuai mekanisme yang berlaku terhadap pemanfaatan aset melalui Biro Umum Setjen Kemhan. Pus BMN Baranahan Kemhan tidak melaksanakan pemantauan dalam Pengawasan dan Pengendalian, dikarenakan sebagian besar pemanfaatan BMN di lingkungan U.O. Kemhan tidak melalui Pus BMN Baranahan Kemhan..*

3. Bagaimana bentuk penertiban yang dilakukan jika ditemukan ketidaksesuaian dalam Pemanfaatan BMN?

Jawaban :

*Jika ditemukan ketidaksesuaian dalam mekanisme pemanfaatan, Pus BMN Baranahan Kemhan akan mengirim surat kepada U.O. terkait untuk menginformasikan tindaklanjut dari temuan ketidaksesuaian dalam pemanfaatan BMN.*

4. Apakah ada saran dan masukan untuk meminimalisir terjadinya ketidaksesuaian dalam Pemanfaatan BMN di lingkungan U.O. Kemhan RI?

Jawaban :

*Setiap pemanfaatan yang dilaksanakan oleh Satker di lingkungan U.O. Kemhan harus mendapatkan persetujuan dari pengelola barang, apakah pemanfaatan tersebut dalam bentuk sewa, pinjam pakai, KSP, dll. Apabila hal tersebut tidak dilaksanakan, maka memiliki potensi menjadi temuan dari BPK RI.*

### DATA HASIL WAWANCARA

<b>Narasumber II</b>	<b>:</b>	<b>Kasubbag BMN Bag Konbang dan BMN Biro Umum Setjen Kemhan</b>
<b>Pengelolaan BMN U.O. Kemhan RI melalui mekanisme pemanfaatan berupa KSP untuk meningkatkan PNBP</b>		
<p>1. Bagaimana Mekanisme pengelolaan BMN melalui pemanfaatan di lingkungan U.O. Kemhan RI?</p> <p>Jawaban :</p> <p><i>Tata cara pengelolaan BMN melalui mekanisme pemanfaatan dilakukan secara berjenjang melalui pengajuan permohonan dari Satker kepada Biro Umum Setjen Kemhan atas pemanfaatan aset dan selanjutnya Biro Umum memproses permohonan izin/persetujuan kepada Sekjen Kemhan. Setelah ada persetujuan dari Sekjen Kemhan, Biro Umum Setjen Kemhan melanjutkan permohonan ke Pengelola BMN d.h.i melalui Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Jakarta V Kementerian Keuangan RI untuk penerbitan Surat Keputusan Persetujuan atas pemanfaatan aset.</i></p> <p><i>Mekanisme pemanfaatan BMN di lingkungan U.O. Kemhan dilakukan secara terpusat di Biro Umum Setjen Kemhan dengan artian bahwa seluruh proses pengajuan usulan persetujuan dilakukan melalui Biro Umum Setjen Kemhan walaupun pihak yang memiliki kesepakatan untuk melaksanakan pemanfaatan aset berada di masing-masing Satker U.O. Kemhan.</i></p>		
<p>2. Apakah ada BMN Idle yang belum dimaksimalkan pelayagunaannya?</p> <p>Jawaban :</p> <p><i>Masih ada, dalam bentuk lahan tidur.</i></p>		
<p>3. Terkait dengan aset idle U.O Kemhan RI yang belum dilakukan pemanfaatan dengan pihak lain, apakah ada tindaklanjut untuk dilakukan pelayagunaannya?</p> <p>Jawaban :</p> <p><i>“untuk aset yang belum dikerjasamakan dengan pihak lain melalui KSP berupa aset tanah, Biro Umum Setjen Kemhan belum melakukan koordinasi dengan Pus BMN Baranahan Kemhan RI untuk dilakukan pemanfaatan mengingat jika disampaikan ke Pus BMN Baranahan Kemhan RI aset idle tersebut dikawatirkan akan diambil alih oleh Kementerian Keuangan RI.”</i></p>		
<p>4. Bagaimana mekanisme pelaksanaan pemanfaatan BMN dengan</p>		

skema Kerja Sama Pemanfaatan?

Jawaban :

*Pelibatan mitra dalam pemanfaatan BMN atas KSP dilakukan melalui mekanisme tender terbuka sebagaimana diatur dalam PMK.*

**Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan BMN U.O. Kemhan RI melalui mekanisme Pemanfaatan untuk meningkatkan PNBP**

1. Bagaimana prosedur pengawasan dan pengendalian yang dilakukan terhadap pengelolaan BMN melalui mekanisme pemanfaatan di lingkungan U.O. Kemhan RI?

Jawaban :

*Mekanisme pengawasan dan pengendalian dilakukan melalui pembuatan laporan secara periodik kepada Pus BMN Baranahan Kemhan dan dilakukan juga kegiatan monitoring secara langsung.*

2. Apakah dalam Pengawasan dan Pengendalian dilakukan pemantauan terhadap pelaksanaan pemanfaatan BMN di lingkungan U.O. Kemhan RI?

Jawaban :

*Pemantauan dilakukan melalui monitoring secara langsung terhadap aset yang dimanfaatkan.*

3. Bagaimana bentuk penertiban yang dilakukan jika ditemukan ketidaksesuaian dalam Pemanfaatan BMN?

Jawaban :

*Jika ditemukan ketidaksesuaian dalam pemanfaatan BMN, maka tindakan yang dilakukan berupa upaya pembinaan secara berjenjang dengan pemberian surat teguran hingga pemberian sanksi pengembalian dana atas pemanfaatan BMN ke Kas Negara beserta kompensasinya jika ada.*

4. Apakah ada saran dan masukan untuk meminimalisir terjadinya ketidaksesuaian dalam Pemanfaatan BMN di lingkungan Unit Organisasi Kemhan RI?

Jawaban :

*Dalam rangka meminimalisir penyalahgunaan dalam pemanfaatan BMN, seluruh jajaran Saker di lingkungan U.O. Kemhan untuk terus meningkatkan fungsi monitoring terhadap aset yang berada di lingkungannya dan berkoordinasi dengan Biro Umum Setjen Kemhan jika ditemukan kendala dalam rangka penyelesaiannya.*

### DATA HASIL WAWANCARA

Narasumber III	:	Kasubbag PNBPN, Hibah, dan BLU Bid APK Puslapbinkuhan Kemhan
<b>Pengelolaan PNBPN U.O. Kemhan RI</b>		
<p>1. Bagaimana tata cara Pengelolaan PNBPN saat ini di lingkungan U.O. Kemhan RI?</p> <p>Jawaban :</p> <p><i>Pengelolaan PNBPN di lingkungan U.O. Kemhan masih belum maksimal, hal tersebut tergambar pada Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) dimana ditemukan kegiatan pemakaian langsung PNBPN tanpa izin dari Kementerian Keuangan Republik Indonesia (Kemenkeu RI) selaku Bendahara Umum Negara.</i></p> <p>2. Apakah mekanisme pengelolaan PNBPN sudah sesuai dengan ketentuan yang berlaku?</p> <p>Jawaban :</p> <p><i>Secara garis besar dalam pengelolaan PNBPN berpedoman pada PMK Nomor 155 Tahun 2021 mengenai Tata Cara Pengelolaan Penerimaan Negara Bukan Pajak. Dalam implementasinya dilapangan hal tersebut belum ditaati oleh Satuan Kerja (Satker) U.O. Kemhan. Mekanisme pemanfaatan aset di lingkungan U.O. Kemhan seharusnya dilakukan satu pintu melalui Biro Umum Setjen Kemhan dan transparan mengenai perolehan PNBPN oleh negara sebagaimana diatur dalam PMK Nomor 155 Tahun 2021.</i></p> <p>3. Bagaimana tata cara pemungutan perolehan PNBPN di lingkungan U.O. Kemhan RI?</p> <p>Jawaban :</p> <p><i>Tata cara pemungutan PNBPN di lingkungan U.O. Kemhan sesuai PMK Nomor 155 Tahun 2021. Biro Umum Setjen Kemhan menyusun kontrak setelah mendapatkan persetujuan dari Kemenkeu RI atas usulan dari Satker yang memiliki kerja sama dengan Pihak Ketiga. Selanjutnya dana yang diterima dimuka dari Pihak Ketiga atas kesepakatan dalam Pemanfaatan Aset langsung disetor ke Kas Negara dan selanjutnya dicatat dalam aplikasi Simponi yang memiliki koneksi secara online dengan aplikasi Ompan dimana hal tersebut untuk memudahkan dalam pelaksanaan e-rekon transaksi realisasi penerimaan anggaran dibidang PNBPN.</i></p>		

4. Apakah peroleh seluruh PNBP di lingkungan U.O. Kemhan RI disetorkan langsung ke Kas Negara atau ada yg digunakan langsung untuk operasional?

Jawaban :

*Seharusnya perolehan PNBP disetorkan ke Kas Negara sebagaimana diatur dalam PMK 155 Tahun 2021, namun dalam implementasinya masih ditemukan beberapa permasalahan yang menjadi catatan dalam LHP Kemhan RI atas penggunaan langsung.*

5. Apakah dalam pengelolaan PNBP selalu dilakukan monitoring/verifikasi terhadap pembayaran/penyetoran PNBP?

Jawaban :

*Pelaksanaan monitoring pengelolaan PNBP dilakukan hanya pada saat penyusunan Laporan Keuangan melalui mekanisme e-rekon sesuai data yang diinput oleh Satker terutama pada Laporan Realisasi Anggaran (LRA) yang berisi data jumlah nilai yang disetorkan, pihak yang menyetorkan, jenis akun penerimaan apakah hasil Pemanfaatan Aset atau Yanmasum.*

6. Apakah ada tindakan yang diberikan jika ada pihak yang melakukan penyimpangan dalam pengelolaan PNBP? Jika ada, tindakan apa yang diberikan?

Jawaban :

*Pada saat ini belum ada punishment yang diberikan kepada pihak yang melakukan penyimpangan dalam pengelolaan PNBP, namun kedepannya Kemhan RI melalui Puslapbinkuhan akan mengambil langkah penindakan melalui pemberian surat teguran sebagai bentuk pembinaan kepada Satker-satker yang melakukan penyimpangan.*

### DATA HASIL WAWANCARA

Narasumber IV	:	Kepala Seksi Pemanfaatan Subdit Tanah dan Bangunan Dit Fasjas Ditjen Kuathan Kemhan
<b>Pengelolaan BMN melalui Pemanfaatan di lingkungan U.O. Kemhan</b>		
<p>Bagaimana mekanisme Pengelolaan BMN melalui Pemanfaatan di lingkungan U.O. Kemhan?</p> <p><i>Berdasarkan Peraturan Menteri Pertahanan Nomor 62 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pelaksanaan Kerja Sama Pemanfaatan Barang Milik Negara berupa Tanah dan/atau Bangunan di Lingkungan Kementerian Pertahanan dan Tentara Nasional Indonesia. Mekanisme pengelolaan BMN melalui Pemanfaatan yaitu untuk aset yang berada dibawah masing-masing Kepala U.O. (U.O. Kemhan, Mabes TNI, dan Mabes Angkatan) diajukan berjenjang kepada Pus BMN Baranahan Kemhan dan untuk selanjutnya usulan tersebut di disampaikan kepada Menhan untuk mendapatkan persetujuan atau penolakan. Kemudian dari usulan yang disampaikan kepada Menhan tersebut didisposisikan kepada Dirjen Kuathan untuk dilakukan pengkajian, kemudian hasil kajian tersebut disampaikan kembali kepada Menhan untuk disetujui. Setelah adanya persetujuan dari Menhan, usulan pemanfaatan tersebut kemudian dilanjutkan oleh Pus BMN untuk proses perizinan ke Kemenkeu RI.</i></p> <p><i>Untuk usulan permohonan pemanfaatan BMN berupa Sewa, sesuai dengan Keputusan Menteri Pertahanan Nomor : KEP/2059/XII/2017 tentang Pelimpahan wewenang Pengguna Barang kepada Kuasa Pengguna Barang khususnya dalam hal Permohonan Penertiban Keputusan Penetapan Status Penggunaan, Pemanfaatan dalam bentuk Sewa dan Penghapusan Barang Milik Negara berupa Tanah dan/atau Bangunan di Lingkungan Kementerian Pertahanan RI. Mekanisme pengajuan usulan ada pengecualian untuk permohonan pemanfaatan khususnya dalam bentuk Sewa BMN. Selain pemanfaatan dalam bentuk sewa, mekanisme yang digunakan berpedoman pada ketentuan Permenhan Nomor 62 Tahun 2014</i></p>		

### DATA HASIL WAWANCARA

Narasumber V	:	Kasubbag Bendahara Set Badiklat Kemhan RI
Mekanisme Pengelolaan PNBPN		
<p>1. Bagaimana mekanisme pengelolaan PNBPN?</p> <p>Jawaban :</p> <p><i>Secara prinsip pengelolaan PNBPN berpedoman pada ketentuan yang berlaku, walaupun dalam implementasinya di lingkungan Badiklat Kemhan RI terdapat persoalan yang menjadi perhatian BPK RI.</i></p> <p>2. Apakah yang menyebabkan bisa terjadinya penyalahgunaan PNBPN oleh pengelola PNBPN pada tataran Sub Satker di Badiklat Kemhan RI ?</p> <p>Jawaban :</p> <p><i>Persoalan dalam pengelolaan PNBPN yang belum sesuai dengan mekanisme APBN sebagaimana disampaikan oleh BPK RI dalam LHP LK Kemhan RI disebabkan karena faktor kurangnya pemahaman dari pengelola PNBPN terhadap pendapatan negara yang bersumber dari pemanfaatan BMN.</i></p> <p>3. Apakah satker pengelola PNBPN melakukan pengawasan dalam pengelolaan PNBPN?</p> <p>Jawaban :</p> <p><i>Pengawasan dalam pengelolaan PNBPN sepenuhnya dilaksanakan untuk meminimalisir terjadinya penyimpangan dalam pengelolaan PNBPN, namun dikaitkan dengan persoalan yang terjadi dalam pengelolaan PNBPN Badiklat Kemhan banyak disebabkan oleh minimnya akses informasi terkait dengan perolehan PNBPN oleh masing-masing sub satker Badiklat Kemhan RI.</i></p> <p>4. Apakah ada dasar hukum dalam pengenaan biaya penyelenggaraan Diklat (Non program)? Jika ada, dasar hukumnya dalam bentuk apa?, Jika belum ada dasar hukumnya dalam pengenaan biaya diklat (Non program), langkah apa yang ditempuh agar pengenaan biaya diklat (Non program) tersebut tidak melanggar ketentuan yang berlaku?</p> <p>Jawaban :</p> <p>Kegiatan Diklat Non Program belum memiliki dasar Hukum karena Kemhan belum memiliki dasar hukum untuk menyelenggarakan Diklat yang bersifat PNBPN sehingga biaya penyelenggaraan diklat mengacu pada SBK bidang pendidikan yang telah disahkan oleh Renhan dan Kemenku berdasarkan Norma Indeks dan SBK. Diklat.</p> <p>5. Apakah Bendahara Badiklat Kemhan RI atau masing-masing pengelola anggaran diklat (Non program) di Pusdiklat memahami jika pengenaan biaya diklat (Non program) atas penggunaan fasilitas diklat tersebut merupakan bagian dari pendapatan negara dalam bentuk Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP)? Jika tidak memahami, apa yang menyebabkan hal tersebut?</p>		

Jawaban :

*Ya. Badiklat Kemhan belum memiliki Bendahara Penerimaan karena tidak memiliki aturan yang mengatur penyelenggaraan Diklat yang bersifat PNPB sehingga anggaran Diklat Non Program sama seperti Diklat yang anggarannya berasal dari APBN (berdasarkan Norma Indeks dan SBK Diklat/tidak memiliki profit apapun) dan pengelolaannya secara Swakelola. Kegiatan Diklat Non APBN/Non Program diselenggarakan dalam rangka mendukung program pimpinan dan Presiden untuk membentuk Kader Bela Negara.*

6. Bagaimana cara yang dilakukan agar seluruh personel yang terlibat dalam pengelolaan dana yang berasal dari pengenaan biaya diklat (Non program) memahami jika dana tersebut merupakan sumber pendapatan negara dalam bentuk PNPB?

Jawaban :

*Perlu adanya dasar hukum yang menetapkan Kemhan khususnya Badiklat Kemhan untuk mengelola APBN Bidang Pendidikan sehingga akan muncul DSP untuk Bendahara Penerimaan. Bendahara Penerimaan dan Staf yang membidangi Pengerencanaan wajib memahami dan memiliki pengetahuan akan aturan yang berkaitan dengan proses PNPB khususnya bidang keuangan dan bidang anggaran.*

*Namun karena saat ini aturan tersebut belum ada maka pengelolaan keuangan masih diberlakukan seperti halnya Diklat APBN.*

7. Apakah dalam pengelolaan dana yang bersumber dari pengenaan biaya diklat (Non program) sebagai PNPB pernah dilakukan koordinasi dengan Puslapbinkuhan Kemhan RI yang dalam hal ini melalui Bid PNPB, Hibah, dan BLU Puslapbinkuhan Kemhan RI?

Jawaban :

*Karena aturan PNPB Diklat belum ada dasar hukumnya maka seluruh kegiatan dan anggaran dalam penyelenggaraan Diklat Non APBN/Non Program dilaporkan dalam CaLK (Catatan Laporan Keuangan) Badiklat yang dikirimkan ke Sekjen Kemhan melalui Rorenku dan Puslapbinkuhan.*

### DATA HASIL WAWANCARA

Narasumber VI	:	Kasubbag Bendahara Bag Proglap Set Badiklat Kemhan RI
Mekanisme Pengelolaan PNB		
<p>1. Bagaimana mekanisme pelaksanaan diklat (Non program) yang berasal dari usulan Kerja Sama Pihak Lain di Pusdiklat Tekfunghan Badiklat Kemhan RI (mulai dari usulan Kerja Sama hingga pelaksanaan)?</p> <p>Jawaban :</p> <p><i>Mekanismenya adalah setiap K/L yang ingin melaksanakan kerjasama khususnya Diklat Latsar CPNS mengajukan surat permohonan ke Sekjen Kemhan, setelah Sekjen Kemhan menyetujui dan surat tersebut di lanjutkan oleh Kabadiklat Kemhan, kemudian Kabadiklat Kemhan menindaklanjuti dengan memberikan petunjuk kepada Kapusdiklat Tekfunghan untuk secara teknis pelaksanaan kerjasamanya. Secara teknis Kapusdiklat berkoordinasi (berapa jumlah orangnya, kapan pelaksanaannya dll) dengan bidang Kepegawaian K/L tesebut untuk menindaklanjuti permohonan surat yang diajukan oleh K/L tersebut. Setelah berkoordinasi dan diyakini sudah ada kesepakatan baik waktu pelaksanaan, biaya penyelenggaraan dan waktu pelaksanaannya, oleh Bid Jamtu Set Badiklat Kemhan dibuatkan konsep Perjanjian Kersama (PKS) antar kedua belah pihak. Setelah ditandatangani PKS tersebut Pusdiklat Tekfunghan menindaklanjuti dengan membuat Kontrak Perjanjian pelaksanaan Diklat dimaksud, setelah itu dilanjutkan dengan pelaksanaan Diklatnya, dimana Pusdiklat Tekfunghan telah menyusun Kalender Diklat, Kurikulum Diklat, Biaya Penyelenggaraan dll. Dalam penyelenggaraan tersebut Pusdiklat Tekfunghan mengacu pada Peraturan Lembaga Administrasi Negara Nomor 24 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelatihan Dasar Calon Pegawai Negeri Sipil, yang telah diperbaharui dengan Peraturan Lembaga Administrasi Negara Nomor: 93/K.1/PDP.07/2021 tahun 2021 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelatihan Dasar Calon Pegawai Negeri Sipil</i></p> <p>2. Apakah Pusdiklat Tekfunghan Badiklat Kemhan RI memahami bahwa penggunaan fasilitas diklat yang dikerjasamakan dengan pihak lain termasuk kedalam mekanisme pemanfaatan BMN dalam bentuk Kerja Sama Pemanfaatan (KSP)?, Jika tidak memahami, apa yang menyebabkan hal tersebut?</p> <p>Jawaban :</p> <p><i>Bahwa sampai dengan saat ini belum adanya peraturan tentang penggunaan tarif PNB (Penerimaan Negara Bukan Pajak) di Kemhan, sehingga Pusdiklat Tekfunghan mengacu pada Peraturan Lembaga</i></p>		

*Administrasi Negara Nomor 2 Tahun 2018 tentang Rincian Anggaran Biaya Penyelenggaraan Pelatihan Dasar Calon Pegawai Negeri Sipil..*

3. Apakah ada pengawasan dan pengendalian dalam setiap pelaksanaan diklat (Non program) yang berasal dari usulan Kerja Sama dari pihak lain? Jika ada, bagaimana mekanisme pelaksanaannya dan siapa yang melaksanakan fungsi pengawasan dan pengendalian tersebut?

Jawaban :

*Wasdal dalam penyelenggaraan Diklat dimaksud secara teknis tidak ada tetapi dalam penyelenggaraan Diklat tersebut berkoordinasi kepada LAN RI, karena selaku instansi Pembina dimana Pusdiklat Tekfunghan telah terakreditasi "B" oleh LAN RI dan diperbolehkan menyelenggarakan Diklat Latsar CPNS bekerjasama dengan K/L*

4. Apakah Pusdiklat Tekfunghan Badiklat Kemhan RI memahami jika pengenaan biaya diklat atas penggunaan fasilitas diklat di Badiklat Kemhan tersebut merupakan bagian dari pendapatan negara dalam bentuk Penerimaan Negara Bukan Pajak? Jika tidak memahami, apa yang menyebabkan hal tersebut?

Jawaban :

*Pada prinsipnya Pusdiklat Tekfunghan Badiklat Kemhan RI memahami jika pengenaan biaya diklat atas penggunaan fasilitas diklat hal Kemhan tersebut merupakan bagian dari pendapatan negara dalam bentuk Penerimaan Negara Bukan Pajak, tetapi karena Kemhan belu, memiliki aturan tentang pengenaan tarif PNBPN, sehingga yang dilakukan adalah menggunakan tarif Swakelola Tk.II.*

### DATA HASIL WAWANCARA

Narasumber VII	:	Pelaksana BMN Dit BMN DJKN Kemenkeu
Mekanisme Pengelolaan BMN melalui Pemanfaatan		
<p>1. Bagaimana fenomena persoalan pengelolaan BMN melalui pemanfaatan?</p> <p>Jawaban :</p> <p><i>Pengelolaan BMN melalui pemanfaatan masih mengalami banyak permasalahan disatker-satker Kuasa Pengguna Barang, khususnya terkait dengan pemanfaatan yang belum mendapatkan persetujuan dari Pengelola Barang.</i></p>		
<p>2. Bagaimana dampak dari proses pengelolaan BMN yang tidak sesuai dengan mekanisme?</p> <p>Jawaban :</p> <p><i>Resiko pengelolaan BMN melalui pemanfaatan yang tidak tertib menyebabkan pendapatan negara berupa PNBPN tidak masuk ke kas negara. Beberapa kasus pelaporan penerimaan negara berupa PNBPN, tidak semuanya disetorkan ke kas negara dan hal tersebut yang menyebabkan penerimaan negara berupa PNBPN tidak optimal.</i></p>		
<p>3. Bagaimana pengawasan dan pengendalian yang dihadapi oleh satker-satker dalam pengelolaan BMN melalui pemanfaatan?</p> <p>Jawaban :</p> <p><i>Persoalan pengelolaan BMN melalui pemanfaatan masih banyak terjadi disetiap satker yang ada di masing-masing Pengguna Barang Kuasa Pengguna Barang Kementerian/Lemabaga, pengawasan dan penertiban pemanfaatan BMN belum optimal sehingga pendapatan PNBPN belum optimal. Laporan pengawasan dan pengendalian yang disampaikan oleh oleh satker tidak menggambarkan kondisi yang sesungguhnya sehingga tidak bisa dijadikan alat untuk monitoring. Sebagai tindak lanjut instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2018 yang menginstruksikan APIP untuk memasukkan rencana pengawasan atas pelaksanaan pengelolaan PNBPN dalam program kerja pengawasan tahunan.</i></p>		
Pengelolaan PNBPN melalui Pemanfaatan		
<p>Bagaimana pengaruh pengelolaan PNBPN atas pemanfaatan BMN yang tidak sesuai dengan ketentuan?</p> <p>Jawab</p> <p><i>Beberapa kasus pelaporan penerimaan negara berupa PNBPN, tidak semuanya disetorkan ke kas negara dan hal tersebut yang menyebabkan penerimaan negara berupa PNBPN tidak optimal.</i></p>		

### DATA HASIL WAWANCARA

Narasumber VIII	:	Pemeriksa BPK RI
Mekanisme Pengelolaan BMN melalui Pemanfaatan		
<p>1. Dalam proses pengelolaan BMN melalui pemanfaatan, Pengguna Barang/Kuasa Pengguna Barang (PB/KPB) di Kementerian/Lembag (K/L) berpedoman melalui ketentuan apa?</p> <p>Jawaban :</p> <p><i>Lebih lanjut diatur dalam Keputusan Menteri Keuangan Nomor 213/KM.6/2021 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemanfaatan BMN, urutan pelaksanaan Permohonan oleh PB/KPB, Penelitian dan Penilaian oleh Pengelola Barang, Persetujuan oleh Pengelola Barang, Pemilihan Mitra Pemanfaatan oleh PB, Penandatangan Perjanjian Pemanfaatan. Dengan demikian, maka segala bentuk perjanjian pemanfaatan harus melalui mekanisme persetujuan oleh Pengelola Barang (Menteri Keuangan). Hal ini juga terkait dengan nilai yang harus disetorkan ke kas negara, karena penerimaan negara dari pemanfaatan BMN merupakan penerimaan negara yang <b>wajib disetorkan seluruhnya ke rekening Kas Umum Negara</b>, kecuali ditentukan lain oleh undang-undang dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang ditetapkan Presiden (PMK No. 115/PMK.06/2020 pasal 3 ayat 7).</i></p>		
<p>2. Dalam hal terdapat BMN idle di K/L, apakah PB/KPB di K/L diperbolehkan untuk tidak melaporkan hal tersebut kepada Pengelola Barang (Menteri Keuangan)?</p> <p>Jawaban :</p> <p><i>kewajiban Pengguna Barang/Kuasa Pengguna Barang muncul ketika ada surat permintaan klarifikasi dari Pengelola Barang. Namun berdasarkan dokumen sumber informasi yang digunakan ada Laporan pengawasan dan pengendalian BMN oleh Pengguna Barang/Kuasa Pengguna Barang, Informasi tertulis/laporan dari Pengguna Barang/Kuasa Pengguna Barang maupun Laporan Barang Pengguna/Kuasa Pengguna Semesteran dan Tahunan, maka Pengguna Barang/Kuasa Pengguna Barang melaporkan Barang terindikasi idle melalui sumber informasi tersebut.</i></p>		
<p>3. Dalam hal pemanfaatan BMN melalui Kerja Sama Pemanfaatan (KSP), apakah diperkenankan untuk dilakukan KSP terhadap fasilitas Gedung/Bangunan yang ada di dalam penguasaan PB/KPB di K/L</p> <p>Jawaban :</p> <p><i>Pelaksanaan KSP terhadap BMN berupa tanah dan/atau bangunan serta selain tanah dan/atau bangunan oleh Pengelola Barang/Pengguna Barang tidak mengakibatkan perubahan terhadap status kepemilikan BMN, hal ini berarti Pengelola Barang/Pengguna</i></p>		

*Barang tetap melaksanakan pengawasan dan pemantauan dalam rangka pengamanan BMN selama KSP berlangsung*

Pengelolaan PNBPN atas Pemanfaatan

Jika KPB/PB dalam mengelola biaya atau unsur dana lainnya atas pemanfaatan BMN sebagai PNBPN tidak sesuai dengan mekanisme APBN, dampak apa saja yang kemungkinan terjadi

Jawab?

*Dalam PMK No. 115/PMK.06/2020 pasal 3 ayat 7, sudah jelas tertulis bahwa penerimaan negara dari pemanfaatan BMN merupakan penerimaan negara yang **wajib disetorkan seluruhnya ke rekening Kas Umum Negara**, kecuali ditentukan lain oleh undang-undang dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang ditetapkan Presiden. Sepanjang tidak ada ketentuan lain oleh undang-undang ataupun peraturan perundang-undangan yang ditetapkan Presiden, maka seluruh bentuk penerimaan dari Pemanfaatan Aset wajib disetorkan seluruhnya. Apabila tidak melalui mekanisme APBN (berupa penyetoran), maka sudah pasti menjadi bentuk ketidakpatuhan terhadap peraturan dan sangat mungkin menjadi temuan/catatan dari auditor baik APIP ataupun BPK*

### LAMPIRAN 3 : Dokumentasi Wawancara

1. Wawancara dengan Kabid I Pus BMN Baranahan Kemhan RI



2. Wawancara dengan Kasubbag BMN Bag Konbag Biro Umum Setjen Kemhan RI



3. Wawancara dengan Kasi Pemindahtanganan Subdit Tanah dan/atau Bangunan Dit Fasjas Ditjen Kuathan Kemhan RI



4. Wawancara dengan Kasubbid PNBPN, Hibah dan BLU Bid APK Puslapbinkuahan Kemhan RI



## RIWAYAT HIDUP PENELITI



Ansar Tutu, lahir di Jakarta pada tanggal 25 Juli 1976, merupakan anak ke-1 dari lima bersaudara dari pasangan H. Alex Abdul Halim dan Hj. Santi. Peneliti sudah berkeluarga dengan istri bernama Dessy Permatasari dan dikarunai empat orang anak, peneliti bertempat tinggal di Kota Tangerang Selatan Provinsi Banten. Peneliti Menyelesaikan pendidikan Sekolah Dasar di SD Budiarti lulus pada tahun 1986, Sekolah Menengah Pertama di SMP N 95 lulus tahun 1991, Sekolah Menengah Atas di SMA Bahariwan 45 lulus pada tahun 1994, dan pendidikan Sarjana (S-1) di Universitas Gunadarma lulus pada tahun 2000. pada tahun 2020 melanjutkan program Magister (S-2) di Universitas Pertahanan Republik Indonesia pada Program Studi Ekonomi Pertahanan, Fakultas Manajemen Pertahanan. Peneliti merupakan Aparatur Sipil Negara (ASN) yang berdinras di Direktorat Jenderal Potensi Pertahanan Kementerian Pertahanan Republik Indonesia.